



BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI
KEPUTUSAN BUPATI BULELENG
NOMOR 521/ 244 /HK/2019

TENTANG
DEWAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN BULELENG TAHUN 2019

BUPATI BULELENG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 Tentang Dewan Ketahanan Pangan, Perlu menetapkan keputusan Bupati tentang Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Buleleng Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemeritahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
6. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
7. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Kebijakan Percepatan Keanekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 15 tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng tahun 2018 Nomor 15);

9. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 86 Tahun 2018 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2018 Nomor 87);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Buleleng Tahun 2019 yang namanya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Dewan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas :
1. Merumuskan Kebijakan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan Kabupaten Buleleng Tahun 2019 dengan memperhatikan kebijakan yang ditetapkan oleh Dewan dan Provinsi;
 2. Merumuskan Kebijakan dalam rangka mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan ketahanan pangan Kabupaten Buleleng;
 3. Melaksanakan evaluasi dan pengendalian perwujudan ketahanan pangan Kabupaten Buleleng;
- KETIGA : Dewan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud diktum KESATU diberikan honorarium yang besarnya tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2019;
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal
BUPATI BULELENG,

PURU AGUS SURADNYANA R

Tembusan Disampaikan Kepada :

1. Inspektur Kabupaten Buleleng;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Buleleng;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Kab. Buleleng;
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Buleleng;
5. Yang bersangkutan; dan
6. Arsip.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI BULELENG

NOMOR : 521 / 244 / HK / 2019

TANGGAL :

TENTANG : DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2019

Susunan Keanggotaan Dewan Ketahanan Pangan
Kabupaten Buleleng Tahun 2019

NO	Susunan Keanggotaan	Jabatan>Nama	Jumlah Honor
1.	Ketua Tim DKP	Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng.	300.000/bulan
2.	Wakil Ketua Tim DKP	Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng.	275.000/bulan
3.	Ketua Harian Tim DKP	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Buleleng.	275.000/bulan
4.	Sekretaris Tim DKP	Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Kabupaten Buleleng.	250.000/bulan
5.	Kelompok Kerja Ahli	1. Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Buleleng. 2. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng. 3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buleleng. 4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng. 5. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Buleleng. 6. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng. 7. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Buleleng. 8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Buleleng. 9. Kepala Dinas Statistik Kabupaten Buleleng. 10. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng.	200.000/bulan 200.000/bulan 200.000/bulan 200.000/bulan 200.000/bulan 200.000/bulan 200.000/bulan 200.000/bulan 200.000/bulan 200.000/bulan
6.	Anggota Kelompok Kerja 1	1. Kepala Gudang Badan Urusan Logistik (Bulog) Kabupaten Buleleng. 2. Kasi Ketersediaan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Buleleng. 3. Kasi Statistik Pertanian, Lingkungan Hidup dan Sosial Dinas Statistik Kabupaten Buleleng.	175.000/bulan 175.000/bulan 175.000/bulan

